



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 04 Desember 1989, Agama

Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Oktober 1991, Agama

Hindu, Pekerjaan tukang jahit, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor 313/Pdt.G/2016/PN Dps. mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di Tabanan, pada tanggal 26 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut telah pula di daftarkan pada

Hal 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 599/WNI/2013 tertanggal 05 Pebruari 2013 ;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ;

ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Pebruari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 620/WNI/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia sampai lahirnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
4. Bahwa mulai tanggal 23 Agustus 2015 Penggugat masih bekerja disuruh pulang oleh Tergugat dan sampai di rumah terjadi pertengkaran dengan masalah kesalah pahaman sampai Tergugat mencaci maki orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat mengantar Tergugat pulang ke Kampung halamanya dan menyerahkan Tergugat ke pada orang tuanya;
5. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2015 Penggugat tidak sempat menjemput Tergugat kerumahnya tetapi menyuruh orang tua Penggugat untuk menjemput Tergugat bersama anaknya supaya balik ke Denpasar tetapi Tergugat tidak mau balik ke Denpasar ;
6. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 Tergugat datang sendirinya dan menuntut Penggugat untuk bercerai karena alasannya Penggugat kurang perhatian ;
7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Tergugat menuntut Penggugat untuk berpisah dan Tergugat akan mengurus dirinya sendiri ;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tetap tinggal satu rumah tetapi setiap Penggugat pulang dari bekerja pasti ada pertengkaran, oleh karena itu Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dengan bercerai, maka sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis,

Hal 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikannya putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di Tabanan, pada tanggal 26 Agustus 2011 dan perkawinan tersebut telah pula di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 599/WNI/2013 tertanggal 05 Februari 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26 Februari 2012, berada di bawah pengasuhan, pendidikan dan perawatan Penggugat (Bapaknya) dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk menengok dan ikut memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Hal 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Walujo Tjahjono,
S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2016, upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban
secara tertulis tertanggal 18 Juni 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, terkecuali
yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan
tanggal 26 Agustus 2011 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan No. 599/WNI/12013 tanggal 05
Pebruari 2013;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah lahir seorang
anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di
Denpasar tanggal 26 Pebruani 2012, sesua Kutipan Akta Kelahiran No.
620/WNI/2013, tanggal 05 Pebruari 2013 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Tabanan;
4. Bahwa benar perawinan Tergugat dengan Penggugat berjalan baik, harmonis
dan bahagia, karena memang antara Tergugat dan Penggugat saling mencintai
dan melalui proses pacaran. Tergugat justru merasa heran, kaget dan tidak
percaya ketika menerima surat gugatan ingin bercerai dan Penggugat yang
tertanggal 9 Mei 2016; oleh karena sehari sebelum gugatan didaftarkan di
Pengadilan, antara Tergugat dan Penggugat seperti biasa layaknya suami —
isteri masih melakukan hubungan intim, saling bernesraan, Bagaimana
mungkin Penggugat mengaku ingin bercerai dari Tergugat padahal masih

Hal 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Tergugat, tidur bersama Tergugat dan tinggal serumah bersama Tergugat ??.

Bahwa Tergugat masih bisa menerima dan menganggap pertengkaran rumah tangganya selama ini masih wajar dan hanya hal kecil sebagai proses pendewasaan masing-masing dalam membina rumah tangga bersama; apalagi kini telah dikaruniai buah cinta perkawinan dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang sehat dan pintar. Tergugat merasa makin menyayangi keluarga kecil Tergugat bersama Penggugat dan masih mencintai Penggugat hingga kini.

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya nomor 4. Penggugat mengada-ada dan memutar balikkan cerita yang sebenarnya. Kebenarannya adalah:

a) Pada waktu itu benar Tergugat karena panik menelpon Penggugat menyuruhnya segera pulang dari Jakarta untuk mengantarkan Tergugat dan anaknya ke dokter karena anaknya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT digigit anjing. Sekitar setengah jam kemudian dan pihak kantor Penggugat menelpon Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat yang sejak hari Jumat tidak masuk kerja kantor dan ditelponpun tidak dijawab oleh Penggugat. Tergugat bilang bahwa Penggugat sedang ditugaskan ke Jakarta tetapi dari pihak kantor menyatakan bahwa pihaknya tidak menugaskan Penggugat ke Jakarta. Mendengar hal ini Tergugat merasa dibohongi Penggugat. Agar mendapatkan kepastian, tergugat menelpon lagi Penggugat menanyakan

keberadaan Penggugat yang sebenarnya dan menyuruhnya segera pulang ke rumah untuk mengantarkan anaknya ke dokter. Penggugat didalam telpon mengatakan bahwa Penggugat berada di Karangasem sedang menikmati liburan dan minum-minum bersama teman-temannya sehingga tidak bisa pulang ke rumah. Keesokan harinya barulah Penggugat pulang ke rumah. Saat itu memang antara Tergugat dan Penggugat bertengkar tapi tak lama kemudian sudah baik— baik lagi. Jadi tidak benar yang

Hal 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Penggugat bahwa ketika Penggugat sampai di rumah Tergugat mencaci maki orang tua Penggugat.

- b) Bahwa kurang lebih sekitar sebulan kemudian dari masalah tersebut di atas, Tergugat memang bertengkar dengan ibu mertua / ibu Penggugat. Untuk pertama kalinya Tergugat tidak sempat mencuci baju Penggugat karena banyak jahitan dan harus cepat-cepat berangkat kerja. Oleh Tergugat disarankan cucian baju Penggugat di laundry saja, dan Penggugat setuju. Sepulang kerja Tergugat ke rumah ibu mertua dan Tergugat melihat cucian baju Penggugat di jemur disana dan tidak di laundry. Penggugat saat itu tidak ada di rumah. Tergugat bertanya kepada ibu mertua “mengapa cucian baju Penggugat tidak di laundry?” namun jawaban ibu Penggugat sungguh menyakitkan hati seperti “Kamu (Tergugat) tidak bisa ngurus suami”, “kamu (Tergugat) kesini cuma bawa belingan (hamil) dan teli (kelamin) saja”, “kamu (Tergugat) tidak tau malu tinggal di rumahku (di rumah mertua)”. Ibu Penggugat juga menjelek-jelekkan orang tua Tergugat. Karena Tergugat dan orang tua Tergugat terus saja disalahkan, dihina, dicaci-maki oleh ibu mertua Tergugat, tanpa sadar Tergugat terpancing dan menjawab membalas berbicara kasar kepada ibu mertua. Sampai pada akhirnya anakda ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diseret menjauh dari Tergugat dan Tergugat dipukul berulang-ulang kali. Selama ini ibu Penggugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Jadi Yang Mulia Majelis, tidak benar pernyataan Penggugat yang menuduh Tergugatlah yang mencaci maki orang tua Penggugat ibu mertua Tergugat. Tergugat hanya membalas menjawab dengan suara keras tetapi tidak dengan cacian dan makian seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Justru orang tua Penggugatlah yang mencaci-maki, menghina Tergugat dan orang tua Tergugat.
- c) Bahwa setelah kejadian tersebut di atas kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian memang benar Tergugat bersama anakda ANAK PENGGUGAT

Hal 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT pulang ke kampung di Buleleng Singaraja untuk bekerja sekaligus menjenguk orang tua Tergugat sambil menenangkan pikiran. Tergugat pulang ke Buleleng sudah atas persetujuan dan Penggugat dan bahkan Penggugatlah yang mengantarkan pulang Tergugat dan anakda ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sesampai di Buleleng dengan manja Penggugat minta kepada orang tua Tergugat untuk dibelikan nasi goreng. Sesudah Penggugat selesai makan barulah Penggugat pamit pulang kembali ke Denpasar karena besok pagi harus masuk kerja sedangkan Tergugat dan anakda tetap di Buleleng Singaraja. Jadi tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat menyerahkan Tergugat kepada orang tua Tergugat, oleh karena Penggugat selama di rumah orang tua Tergugat tidak pernah berbicara apalagi menyerahkan Tergugat kepada orang tua/keluarga Tergugat.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada nomor 5 yang menyatakan orang tua Penggugat pada tanggal 4 Nopember 2015 datang untuk menjemput Tergugat bersama anakda ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT supaya balik ke Denpasar tetapi Penggugat tidak mau balik ke Denpasar.

Bahwa yang benar adalah kurang lebih sebulan setelah Penggugat mengantar Tergugat ke Buleleng, orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan ingin melihat cucu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ingin mengajaknya pulang ke Denpasar. Orang tua Penggugat saat itu mengatakan kepada cucunya: "biar mama saja di Buleleng biar bapak nanti yang jemput". Tetapi anakda ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak mau ikut ke Denpasar jika tidak bersama Tergugat. ibunya yang selama ini selalu disampingnya. Oleh karena 5 (lima) hari lagi akan ada upacara agama di keluarga Tergugat, Tergugat meminta izin tidak bisa pulang ke Denpasar bersama-sama orang tua Penggugat saat itu, dan orang tua Penggugat pun mengijinkan

Hal 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan anakda ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk sementara masih di Buleleng sampai upacara agama selesai.

Keesokan harinya Penggugat menelpon Tergugat dengan nada tinggi marah-marah menuduh bahwa Tergugat bersama orang tua Tergugat tidak ramah dan tidak peduli dalam menerima kedatangan orang tua Penggugat ke rumah Tergugat. Ketika Tergugat bertanya siapa yang menyampaikan berita bohong tersebut kepada Penggugat?, oleh Penggugat dijawab Ibu Penggugat. Selanjutnya telpon di tutup dan saya tidak bisa menelpon Penggugat. Setiap Tergugat menelpon Penggugat selalu saja dialihkan ke mesin operator, akhirnya hanya melalui sms saja Penggugat bisa berkomunikasi dengan Tergugat.

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 6 dan 7 yang menyatakan bahwa Tergugat menuntut cerai dari Penggugat.

Bahwa ketika Tergugat bersama anakda ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT pulang kembali ke Denpasar, Tergugat bertemu dengan orang tua Penggugat. Kemudian orang tua Penggugat menelpon Penggugat menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah Penggugat tanpa sebab emosi dan marah-marah sambil berkemas-kemas mengambil semua baju-bajunya yang di lemari. Penggugat bilang bahwa Tergugat tidak punya otak, tidak sopan terhadap orang tua Penggugat. Pertengkaranpun terjadi dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 4 (empat) bulan.

Bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat pergi meninggalkan begitu saja Tergugat dan anakda ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanpa memberikan nafkah, Tergugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai ibu dan orang tua dan anak Tergugat. Tergugat bekerja sebagai tukang jahit dan hidup dari belas-kasihan tetangga-tetangga. Sore harinya Tergugat menerima jasa menyetrika baju.

8. Bahwa pada akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah tinggal bersama

Tergugat dan anakda ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT. Hubungan

Hal 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat perlahan-lahan mulai membaik dan berhubungan suami-isteri pun biasa tiga hari sekali dan hampir tidak pernah bertengkar bagaikan pengantin baru yang selalu mesra. Sampai dengan surat gugatan datang hubungan Tergugat dengan Penggugat masih harmonis. Ketika Tergugat bertanya apakah Penggugat pernah membuat surat gugatan? Penggugat menjawab “itu sudah lama”. Entah mengapa ketika hubungan Tergugat dan Penggugat sudah mulai harmonis lagi, kembali Penggugat jarang pulang ke rumah dan memilih tidur bersama orang tua Penggugat di rumahnya. Walaupun demikian hubungan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja. Penggugat selalu menelpon Tergugat pada saat-saat tertentu. Tergugat tidak mempermasalahkan walaupun Penggugat jarang pulang dan tidak menafkahi keperluan sehari-hari. Tergugat cukup bahagia dan merasa bersyukur Penggugat masih ingat dan mau datang ke rumah untuk menjenguk anakda ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Tergugat yakin bahwa dihati Penggugat masih ada rasa cinta kepada keluarga kecilnya yaitu Tergugat isterinya dan anakda ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Berdasarkan keterangan yang telah Tergugat sampaikan tersebut di atas. sungguh sangat tidak beralasan Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat. Tergugat masih mempunyai suatu harapan akan hidup bahagia membina keluarga harmonis bersama Penggugat, jika Yang Mulia Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk tetap masih sebagai pasangan suami-isteri. Untuk itu kiranya Yang Mulia Ketua Majelis berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas perhatiannya saya mohon putusan yang siadil-adilnya dan mengucapkan banyak terima kasih ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Juni 2016, dan atas jawaban replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotocopy dari fotocopy, namun kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP an. Putu Artayasa (Penggugat) No. 5171040412890001, tertanggal 12 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy dari Photo copy KTP an : TERGUGAT (Tergugat) No. 5171045210910004, tertanggal 2 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. : 599/WNI/2013, tertanggal 5 Pebruari 2013, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 620/WNI/2013, tertanggal 5 Pebruari 2013, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. : 5171040611130010, tertanggal 6 Nopember 2013, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI 1 PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, dan Penggugat adalah anak saksi yang pertama dari 3 (tiga) bersaudara, tetapi anak saksi yang kedua sudah meninggal ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan sebagai suami istri dan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2011 menurut Agama Hindu di Tabanan dan dipuput oleh Pemangku I Ketut Mayun ;

Hal 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik saksi sendiri di Jalan A. Yani Denpasar ;
- Bahwa mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah diberitahu oleh Penggugat pada bulan Desember 2015 bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang penyebab pertengkaran itu karena Penggugat pulang malam dan pulanginya tidak tentu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi dengar dari pengakuan Penggugat, dan sejak bulan Desember 2015 Penggugat tinggal di Dalung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik saksi di Jalan A. Yani Denpasar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di A. Yani Denpasar di rumah milik saksi, dan yang membiayai anaknya adalah Tergugat ;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat dibidang cocok, tetapi pada saat saksi datang ke rumah saksi sendiri di jalan A. Yani Denpasar saksi dicaci maki oleh Tergugat karena masalah cucian saja ;
- Bahwa mengenai gugatan perceraian Penggugat, saksi serahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka yang menjalaninya;

SAKSI 2 PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi yang pertama dari 3 (tiga) bersaudara, dan anak saksi yang kedua sudah meninggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2011 secara Agama Hindu di Tabanan dan dipuput oleh Pemangku I Ketut Mayun ;

Hal 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 26 Pebruari 2012;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah milik saksi sendiri di Jalan A. Yani Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat karena Penggugat pulang malam dan pulangnyanya tidak tentu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2015, dimana Penggugat tinggal di Dalung sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik saksi di A. Yani Denpasar ;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di A. Yani Denpasar di rumah saksi dan yang membiayai anaknya adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat membiayai anaknya karena saksi pernah memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, untuk keperluan sehari-hari, tetapi menurut keterangan Penggugat katanya Tergugat bilang mana cukup uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), jadi saksi harus bagaimana karena penghasilan saksi tidak tentu ;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat dibbilang cocok tetapi pada saat saksi datang ke rumah saksi sendiri di jalan A. Yani Denpasar saksi di caci maki oleh Tergugat karena masalah cucian saja ;
- Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka yang menjalaninya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya kecuali bukti T-3 berupa fotocopy dari fotocopy, namun kesemuanya telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

Hal 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. : 599/WNI/2013, tertanggal 5 Februari 2013, yang diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 620/WNI/2013, tertanggal 5 Februari 2013, yang diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto Copy dari foto copy KTP an : TERGUGAT (Tergugat) No. :5171045210910004, tertanggal 2 Desember 2013, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. : 5171040611130010, tertanggal 6 Nopember 2013, yang diberi tanda bukti T-4 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI 1 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2011, menurut Agama Hindu di Tabanan di rumahnya Penggugat ;
- Bahwa pada saat upacara pernikahannya, saksi ikut menghadirinya ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bapaknya Penggugat di Jalan A. Yani Denpasar ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, karena saksi pernah tinggal bersama di rumah Penggugat pada pertengahan 2014 sampai dengan Nopember 2015, dan hubungan Penggugat dengan Tergugat selama saksi tinggal bersama saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah saksi tahu ada masalah;

Hal 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai tukang jahit sedangkan Penggugat kerja di swasta di muding ;
- Bahwa tidak tahu masalah penghasilan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di rumahnya Penggugat, mereka berdua masih satu rumah dengan Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat tinggal di rumah yang lainnya di Cargo;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat itu bertengkar atau tidak cocok dengan mertuanya ;
- Bahwa harapan saksi kalau bisa agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang ketemu ;

SAKSI 2 TERGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah bapak kandung Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2011, menurut Agama Hindu di Tabanan di rumahnya Penggugat ;
- Bahwa pada saat upacara pernikahannya saksi ikut menghadirinya ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 22 Pebruari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bapaknya Penggugat di Jalan A. Yani Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok dan kalau Tergugat pulang ke rumah saksi, Tergugat baik-baik saja;

Hal 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi bersama bapak dan ibunya, Penggugat mengatakan mau mencabut gugatannya;
- Bahwa harapan saksi agar Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena adanya kesalahfahaman antara Tergugat dengan Penggugat sampai Tergugat mencaci maki orang tua Penggugat, dan setiap Penggugat pulang dari bekerja pasti ada pertengkaran, sehingga tidak terwujud keluarga yang bahagia dan harmonis, maka karenanya Penggugat menuntut perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan menuntut agar Pengadilan menetapkan pengasuhan dan pendidikan serta perawatan anak berada pada Penggugat dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat untuk menengok dan ikut memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, menurut Tergugat memang benar pernah ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak lama kemudian baik lagi, dan tidak benar Tergugat mencaci maki

Hal 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, malah justru orang tua Penggugat yang menjelek-jelekkan, mencaci maki, dan selalu menyalahkan Tergugat, namun demikian Tergugat masih ada rasa cinta dan masih mempunyai harapan akan hidup bahagia bersama Penggugat, maka oleh karenanya Tergugat memohon agar gugatan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 Rbg. Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami), dan bukti T-1 yang juga berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri), terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Mayun pada tanggal 26 Agustus 2011, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan akta perkawinan Nomor 599/WNI/2013 tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tentang KTP atas nama PENGGUGAT, bukti P-2 (sama dengan T-3) tentang KTP atas nama TERGUGAT, ternyata Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) bertempat tinggal dan telah menjadi penduduk Kota Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-4 (sama dengan T-2) tentang Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-5 (sama dengan T-4) tentang Kartu Keluarga,

Hal 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2012, yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai akta kelahiran Nomor 620/WNI/2013 tanggal 5 Februari 2013;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata Saksi-saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, maupun Saksi-saksi Tergugat yaitu: SAKSI 1 TERGUGAT dan SAKSI 2 TERGUGAT, tidak pernah melihat pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT menerangkan bahwa sebelumnya saksi SAKSI 1 PENGGUGAT pernah bertengkar dengan Tergugat hanya karena masalah cucian, dan pada bulan Desember 2015 saksi orang tua Penggugat pernah diberitahu oleh Penggugat pada bulan Desember 2015, bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat, dimana Penggugat tinggal di Dalung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik saksi di Jalan A. Yani Denpasar;

Menimbang, bahwa keretakan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, juga diterangkan oleh saksi Tergugat yaitu SAKSI 1 TERGUGAT, yang menerangkan bahwa Tergugat tidak cocok / bertengkar dengan mertuanya (orang tua Penggugat), sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam mengurus rumah tangganya, namun perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik, karena Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak bisa memahami dan memaklumi keadaan dan perasaan satu sama lainnya bahkan saling menyalahkan, lebih-lebih lagi hubungan Tergugat dengan mertuanya tidak

Hal 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin dengan baik, sehingga perselisihan Penggugat dengan Tergugat terus berkembang menjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bahagia dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup, hal mana terbukti Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, bahkan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk memilih hidup berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah tercapai, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, maka terhadap hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat

Hal 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Februari 2012, adalah hak dan kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak yang masih dibawah umur, sehingga lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dengan Tergugat, maka dengan mendasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam penguasaan Tergugat, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Hal 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Adat dan agama Hindu di Tabanan, pada tanggal 26 Agustus 2011, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 599/WNI/2013 tanggal 5 Februari 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Februari 2012, adalah hak dan kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016, oleh kami : I Made Pasek, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, SH.MH., dan

Hal 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esthar Oktavi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

1. Novita Riama, SH.MH.

T.t.d.

I Made Pasek, SH.MH.

2. Esthar Oktavi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 375.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan	Rp. 6.000,-

JumlahRp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 313 / Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 3 Oktober 2016 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

T.t.d.

Ni Putu Kermayati, SH

Hal 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22